



**PENGUMUMAN**  
**KETERBUKAAN INFORMASI**  
**PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN**  
**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik* dan *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik*, maka melalui surat pemberitahuan ini Perseroan bermaksud untuk menyampaikan keterbukaan informasi, terkait dengan hal tersebut bahwa pada *tanggal 03 Maret 2023*, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri atas nama *Bapak Harianto Wibisono selaku Komisaris Perseroan* dan *Bapak Puguh Sudradjat, selaku Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit Perseroan*.

Bahwa sesuai hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan POJK No. 33/POJK.04/2014 Pasal 9, atas diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan akan segera dalam waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, untuk melaksanakan dan atau mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

**Surabaya, 06 Maret 2023**

**PT Kedawung Setia Industrial, Tbk**

**Direksi**